



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Srijaya Km.5,5 kelurahan Srijaya Kecamatan Alang-Alang Lebar
Website: www.disdik.palembang.go.id
PALEMBANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG
Nomor : 421.9/033/SK/DISDIK/2021

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALEMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Ijin Walikota Palembang Nomor : 440 / IOPNF / 0102 / DPMPTSP-PPK / 2020 Tanggal 15 Desember 2020, Tentang Ijin Operasional Pendidikan Non Formal (IOPNF) LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NURUL FITYAAN yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas dipandang perlu, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
 2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051 / 70 / 2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NURUL FITYAAN
- Alamat : Jl. Sersan Sani Komplek Tunas Jaya Rt. 017 Kelurahan Talang Aman Kecamatan Kemuning Palembang
- Nama Pimpinan : Martayasfi
- Untuk : Melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Jenis Program : Satuan PAUD Sejenis (SPS)
- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut sesuai dengan tanggal ditetapkan tanpa batas waktu yang di tentukan.
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDNI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum PERTAMA akan dicabut.
- KEEMPAT** : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsional.
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan.
 3. Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 16 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan,
Kota Palembang.



H. AHMAD ZULINTO, S.Pd.,MM
Pejabat Utama Muda
NIP. 19640418 198903 1 003



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
 email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IJIN WALIKOTA PALEMBANG
NOMOR 440/IOPNF/0102/DPMPTSP-PPK/2020

TENTANG



IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Satuan PNF) berita Negara Republik Indonesia;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i **MARTAYASFI** Nomor Pendaftaran **9001.106.11.2020** tanggal **26 November 2020**
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor **0102/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2020** tanggal **15 Desember 2020** ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Ijin Walikota Palembang.

MENGIJINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : **MARTAYASFI**
 Alamat Penanggung Jawab : **LR. SUKADARMA 5 RT. 013 RW. 004 KELURAHAN TALANG AMAN KECAMATAN KEMUNING PALEMBANG**
 Jabatan : **KEPALA SEKOLAH**

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:

- Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NURUL FITYAAN PALEMBANG**
- Alamat Lembaga : **JL. SERSAN SANI KOMPLEK TUNAS JAYA RT. 017 KELURAHAN TALANG AMAN KECAMATAN KEMUNING PALEMBANG**
- Jenis Satuan : **PAUD**
- Program : **SPS**

Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Ijin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Ijin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat Ijin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Ijin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
 pada tanggal 15 Desember 2020

Dr. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Dr. H. AKHMAD MUSTAIN, S.STP., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 198106281999121001